

**KONSEP PEMADUAN HISAB DAN RUKYAT DALAM MENENTUKAN
AWAL BULAN KAMARIAH
(STUDI ATAS PANDANGAN ORMAS MUHAMMADIYAH DAN NU)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**ALI ROMADHONI
03350116**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag.**
- 2. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**

**AL-AḤWĀL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Problematisa hisab dan rukyat dalam perkembangannya tidak terlepas dari sejarah perkembangan pemikiran Islam yang banyak dihiasi oleh aliran, mazhab atau *firqah*, yang pada gilirannya menampilkan banyaknya perbedaan pendapat dalam berbagai pandangan terkait penerapan kerangka hukum Islam khususnya di Indonesia. Muara perbedaan ini terjadi pada penetapan awal bulan Kamariah yang di dalamnya muncul perbedaan pemahaman terhadap dalil normatif hisab-rukyat, yang kemudian melahirkan dua mazhab besar yaitu mazhab hisab dan rukyat. Kedua mazhab yang populer diwakili oleh ormas Muhammadiyah dan NU tersebut, pada gilirannya menjadi referensi utama bagi umat Islam di Indonesia untuk mengetahui awal bulan dalam Islam yang senantiasa ramai bahkan mampu menjadikan umat Islam bertengkar satu sama lainnya karena mengklaim kebenaran tunggal. Efek besar yang menimpa umat Islam Indonesia akibat dari perbedaan cara pandang tersebut adalah adanya konflik sosial, politik, budaya dan ekonomi. Penelitian ini bertambah penting mengingat objek penelitiannya adalah dua ormas yang memiliki massa *grass root* cukup besar yang sering dijadikan kiblat hukum oleh masyarakat Islam Indonesia.

Adapun fokus permasalahan yang dikaji adalah, bagaimana konsep pemaduan hisab dan rukyat untuk menentukan awal bulan Kamariah menurut ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' (NU)??. Dilihat dari jenis penelitian, skripsi ini termasuk jenis penelitian pustaka, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari beberapa buku, karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Adapun sifat kajian dari penelitian ini adalah bersifat *deskriptif-analitik*, dengan pendekatan konflik dan normatif yaitu upaya pendekatan masalah yang diteliti dengan melihat kebenaran yang didasarkan pada norma-norma agama untuk memecahkan problem konflik yang terjadi pada ormas Muhammadiyah dan NU.

Hasil dari penelitian ini adalah, **Pertama**, selain mempertahankan rukyatul hilal, ormas NU dengan kerangka epistemologinya telah menggunakan metode hisab untuk mendukung rukyat dengan mengadopsi kriteria hisab *imkānūr ru'yat* (kemungkinan rukyat) guna menolak kesaksian rukyat yang terlalu rendah yang kemungkinan tidak menemukan hilal. **Kedua**, ormas Muhammadiyah yang dikenal kuat mempertahankan *hisab wujūdul hilāl* sudah mencoba memulai mengkaji proses hisab melalui pendekatan rukyat. Selain itu, ormas Muhammadiyah menampilkan tanggal 1 bulan Kamariah dengan mendasarkan kriteria "hilal" sebagai kriteria yang terkait dan didukung oleh ilmu pengetahuan. **Ketiga**, baik ormas Muhammadiyah maupun NU, telah memprioritaskan kriteria *imkānūr ru'yat* kontemporer agar secara penerapan keilmiah dapat data hisab yang mampu sesuai dengan praktik rukyat di lapangan dan rukyat dapat pula tepat sasaran sesuai dengan data hisab. Kriteria *imkānūr ru'yat* tersebut dipandang sebagai titik temu antara metode hisab dan rukyat. Yaitu bahwa ahli rukyat dari NU telah melakukan rukyatnya dengan dipandu oleh data-data hisab dari ormas Muhammadiyah. Adapun ahli hisab dari Muhammadiyah melakukan hisab dengan tidak melupakan pengalaman rukyat yang memberi batas kriteria *imkānūr ru'yat*.

Kedua, ormas Muhammadiyah dan NU telah melakukan kesepakatan pemahaman secara bersama bahwa epistemologi hisab dan rukyat secara umum adalah bagian tak terpisahkan dari epistemologi astronomi modern. Hisab yang formulasinya diperoleh dari hasil rukyat jangka panjang, mampu digunakan dalam pembuatan almanak. Sedangkan almanak astronomi, pada dasarnya merupakan salah satu produk evolusi pengetahuan manusia yang memungkinkannya untuk tidak perlu melakukan penglihatan setiap saat. Begitu juga sebaliknya, NU dan Muhammadiyah bersama jajaran pemerintah yang terkait, telah menyatakan bahwa penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab, dengan asumsi bahwa kedua metode tersebut adalah metode *istinbatul hukmi* yang berkedudukan sejajar. Kedua metode tersebut merupakan komplemen yang tidak terpisahkan. Masing-masing punya keunggulan, namun juga punya kelemahan kalau berdiri sendiri.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ali Romadhoni
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ali Romadhoni
NIM : 03350116
Judul Skripsi : Konsep Pemaduan Hisab dan Rukyat dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah (Studi atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan NU)

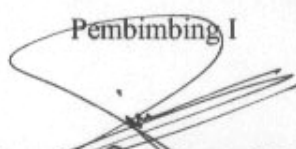
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Aḥwāl Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 11 Rabiul Akhir 1430 H
7 April 2009 M

Pembimbing I


Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP. 150222295



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ali Romadhoni
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ali Romadhoni
NIM : 03350116
Judul Skripsi : Konsep Pemaduan Hisab dan Rukyat dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah (Studi atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan NU)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Aḥwāl Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 11 Rabiul Akhir 1430 H
7 April 2009 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150204357



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/132/2009

Skripsi dengan judul : Konsep Pemaduan Hisab Dan Rukyat Dalam
Menentukan Awal Bulan Kamariah (Studi Atas
Pandangan Muhammadiyah Dan NU)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ali Romadhoni

NIM : 03350116

Telah dimunaqasyahkan pada : 29 April 2009

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Supriatna M.S.i
NIP. 150 204 357

Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari
NIP. 150 266 737

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag
NIP. 150 368 334

Yogyakarta, 30 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP.150 240 254

MOTTO

“....Kehidupan tak selamanya di atas, ada saatnya nanti di bawah bahkan paling bawah. Begitu juga ada saatnya di atas bahkan paling atas. Karena itu, janganlah sombong jika berjalan di muka bumi....”

“....Tuhan tidak melihat hambanya dari sisi pakaian [*ajsamikum*], namun Tuhan melihat hambanya dari sisi hatinya [*qulubikum*].....”

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan kepada:

*Almamaterku, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Ayahanda Iswandi&ibunda Warsini adik tercinta Riyan Hasanuntih
yang tiada henti-hentinya memberikan cinta, semangat dan do'a,
spesial kepada Istriku Anni Faridawati atas cintanya dan seluruh
keluarga (Bpk. Zaenuri, Ibu Nur Syamsiyah&Fahim Wardhani) yang
telah memberikan dorongan dalam menggapai masa depan yang
penuh gelombang, dengan hadirmulah aku berharap bisa
menghadapi itu semua dan teman-teman yang selalu memberikan
semangat, dorongan dan motivasinya.*

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله يعلم ما تسرون وما يعلنون, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عاهد أصحابه على أن يقولوا الحق برضاء الله وبه يعلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جعلوا الحق فوق رؤسهم والباطل تحت أقدامهم وكذلك يفعل المخلصون.

Ungkapan syukur penulis haturkan kehadiran Allah swt karena atas rahmat dan ridla-Nya, penulis pada akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad saw yang senantiasa dinanti-nantikan syafaatnya di *yaumul qiyāmah*.

Skripsi yang berjudul " Konsep Pemaduan Hisab dan Rukyat dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah (Studi atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan NU)" ini, disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Al-Aḥwāl Asy-Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini, penulis sadari tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik ataupun saran serta beberapa bantuan yang lain. Karena itulah dalam kata pengantar ini, perlu saya sampaikan banyak terima kasih kepada mereka di antaranya:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Supriatna, M.S.i., selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. Oman Fathurohman, SW, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberi saran dan nasihat atas selesainya skripsi ini.
4. Bapak Drs. Supriatna, M. Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi saran dan nasihat atas selesainya skripsi ini.
5. Bapak Udiyo Basuki, SH., M.Hum., selaku Penasehat Akademik.
6. Kepada kedua orang tuaku, adikku, istriku dan keluarga serta temen-temanku yang tidak henti-hentinya memberi motivasi dan saran-saran yang berharga, kepada kalian saya haturkan terima kasih.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 2 Zulqadah 1429 H
1 November 2009 M

Penyusun

Ali Romadhoni
03350116

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>muqāranah al-maẓāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----	fathah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	إستحسان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	أنثى	ditulis	<i>unṣā</i>
3.	kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
	العلواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	علوم	ditulis	<i>‘ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>gairihim</i>
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis al -

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENENTUAN AWAL BULAN

KAMARIAH METODE HISAB DAN RUKYAT..... 21

A. Hisab dan Ruang Lingkupnya..... 21

1. Pengertian Hisab..... 21

2. Jenis-jenis Hisab dalam Ilmu Falak..... 24

3. Metode Penentuan Awal Bulan Menggunakan Hisab 25

4. Dalil Normatif dan Argumentasi Memakai Metode Hisab..... 27

B. Rukyat dan Ruang Lingkupnya..... 32

1. Pengertian Rukyat..... 32

2. Cara Penentuan Awal Bulan Menggunakan Rukyat 34

3. Peralatan Rukyatul Hilal 36

4. Dalil Normatif dan Argumentasi Memakai Metode Rukyat.... 37

BAB III PANDANGAN ORMAS MUHAMMADIYAH DAN

NAHDLATUL ULAMA' DALAM MENENTUKAN FORMAT

AWAL BULAN KAMARIAH 45

A. Ormas Muhammadiyah dan Metode Hisab. 47

1. Landasan Normatif Metode Ormas Muhammadiyah 47

2. Epistemologi Metode Hisab Ormas Muhammadiyah..... 54

3. Kelebihan dan Kelemahan Metode Hisab 59

B. Ormas Nahdlatul Ulama' (NU) dan Metode Rukyat. 61

1. Landasan Normatif Metode Rukyat Ormas NU.....	61
2. Epistemologi Metode Rukyat Ormas NU	68
3. Kelebihan dan Kelemahan Metode Rukyat.....	77
 BAB IV PEMADUAN METODE HISAB DAN RUKYAT DALAM UPAYA MENENTUKAN AWAL BULAN KAMARIAH MENURUT ORMAS MUHAMMADIYAH DAN NU.....	79
 A. Analisis Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Ormas Muhammadiyah dan NU.....	82
 B. Analisis atas Pemaduan Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Ormas Muhammadiyah dan NU	95
 BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
• TERJEMAHAN	I
• CURRICULLUM VITAE	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hisab dan rukyat adalah dua metode penetapan awal bulan dalam Islam yang hasil penetapannya kemudian dikenal dengan sebutan Kalender Hijriyah atau Kamariah. Disebut sebagai kalender Hijriyah karena bilangan tahunnya dimulai saat terjadinya Hijrah Nabi Muhammad saw ke Madinah.¹ Sedangkan disebut sebagai Kalender Kamariah karena penetapan disandarkan kepada apa yang disebut sebagai peredaran (revolusi) bulan terhadap bumi.

Istilah *hisāb* tersebut, yang bermakna perhitungan, pada dasarnya sudah lama dikenal dalam ilmu falak² (astronomi) yang dalam prakteknya digunakan untuk memprediksi gerak matahari dan bulan terhadap bumi.³ Selain berguna untuk menentukan awal bulan Kamariah, hisab juga bermanfaat untuk menentukan posisi kiblat *ṣalat*. Sedangkan rukyat, adalah aktivitas mengamati kemungkinan terlihatnya hilal, yaitu penampakan bulan sabit yang pertama kali setelah terjadinya ijtimaq.⁴

¹ Sofwan Jannah, *Kalender Hijriyah dan Masehi 150 Tahun*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 1994), hlm. 37-40.

² Ilmu falak merupakan sebuah ilmu pengetahuan mengenai keadaan (peredaran, perhitungan dan sebagainya) bintang-bintang, Departemen P & K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 239.

³ Wikipedia Indonesia, *Ensiklopedi Bebas Berbahasa Indonesia*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Hisab dan Rukyat](http://id.wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_Rukyat)). Tanggal akses, 23-7-2008.

⁴ Pada waktu ini, posisi bulan berada di ufuk barat, dan bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari. *Ibid.* Wikipedia Indonesia, *Ensiklopedi Bebas Berbahasa Indonesia*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Hisab dan Rukyat](http://id.wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_Rukyat)). Tanggal akses, 23-7-2008.

Pada perkembangannya, problematika hisab dan rukyat ternyata tidak terlepas dari sejarah perkembangan pemikiran Islam yang banyak dihiasi dengan aliran, mazhab dan atau *firqah*,⁵ yang pada gilirannya menampilkan banyaknya perbedaan pendapat dalam berbagai pandangan terkait dengan bagaimana konsep dan aplikasi hisab rukyat diterapkan dalam kerangka hukum Islam khususnya di Indonesia.

Muara perbedaan ini terjadi pada penetapan awal bulan Kamariah yang di dalamnya muncul perbedaan pemahaman terhadap hadis-hadis hisab rukyat, yang kemudian pada akhirnya melahirkan dua mazhab besar yaitu mazhab rukyat dan hisab. Dua mazhab tersebut pada gilirannya menjadi referensi utama bagi umat Islam untuk mengetahui awal bulan dalam Islam yang senantiasa ramai bahkan mampu menjadikan umat Islam bertengkar satu sama lainnya untuk mengklaim kebenaran munculnya tanggal awal bulan.⁶

Di Negara Indonesia, terkait penentuan awal bulan, sepanjang sejarahnya mengalami berbagai perkembangan yang cukup signifikan. Hal itu terbukti dengan adanya 3 arus utama "mazhab", yaitu mazhab rukyat oleh golongan Nahdlatul Ulama' (NU), mazhab hisab bagi golongan Muhammadiyah dan mazhab Imkan ar-Rukyat oleh pemerintah.⁷ Ketiga mazhab ini memiliki kriteria

⁵ Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), hlm. 1

⁶ Djarnawi Hadikusuma, "Mengapa Muhammadiyah Memakai Hisab?", dimuat dalam *Suara Muhammadiyah*, IV, Februari 1973.

⁷ Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab...*, hlm. xii.

masing-masing mengenai awal bulan Kamariah, sehingga kemungkinan untuk berbeda penetapannya sangat besar.⁸

Permasalahannya kemudian adalah merambat kepada masalah *Ukhuwah Islamiyyah* di masyarakat Islam Indonesia, di mana keragaman fiqh, tingkat pendidikan serta keragaman cara penetapan waktu ibadah kembali menjadi kendala yang serius bagi kebersamaan masyarakat Islam.⁹ Tentu yang sering tampil berbeda adalah mereka yang mengaku sebagai pengikut ormas NU dan Muhammadiyah. Bagi ormas Muhammadiyah misalkan, dalam penentuan awal bulan sering mengedepankan konsep hisab sedangkan ormas NU lebih tertarik mengedepankan konsep rukyat.

Kedua ormas tersebut dalam praktek penentuan awal bulan seringkali mengakibatkan masyarakat Islam, khususnya di Indonesia, menjadi bingung bahkan kerap kali mengalami "pertentangan" antar pengikut masing-masing ormas. Efek psikologis yang sangat besar menimpa masyarakat Islam Indonesia akibat dari perbedaan cara pandang penentuan awal bulan tersebut adalah adanya rasa kebingungan sangat kuat yang melahirkan berbagai asumsi masyarakat awam bahwa dalam Islam hukum bisa dibuat-dibuat oleh ormas tertentu tergantung seberapa besar massa yang dimiliki dan seberapa cerdas untuk bisa berapologi.

⁸ Tim Majelis Tarjih, "Fatwa Agama" dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 23, Tahun ke 81 (1-15 Desember, 1996).

⁹ Sambutan Menteri Agama Dr. Tarmizi Taher dalam buku Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Rukyat; Telaah Syari'ah, Sain dan Teknologi*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 10-11.

Bagi ormas Muhammadiyah, menentukan tanggal awal bulan Kamariah selalu berpegang pada metode hisab dengan kriteria *wujūdul hilal*.¹⁰ Majelis Tarjih pada tahun 1969, memutuskan metode tersebut untuk digunakan. Di dunia Islam, menurut ormas Muhammadiyah, istilah 'hisab' sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Pentingnya penentuan posisi matahari dengan ilmu hisab tersebut karena untuk ibadah shalat bagi umat Islam selalu menggunakan posisi matahari sebagai patokannya. Hal itu penting terutama untuk menentukan awal Ramadan saat orang mulai berpuasa, awal bulan Syawal saat orang mangakhiri puasa dan merayakan Idul Fithri, serta awal Żul-Hijjah saat orang akan wukuf haji di Arafah (9 Żul-Hijjah) dan ber-Idul Adha (10 Żul-Hijjah).

Menurut ormas Muhammadiyah, dalil epistemologi-normatif untuk menggunakan metode hisab di dalam menentukan hilal adalah sangat jelas dan kuat. Hal itu sebagaimana tersurat dalam Al-qur'an surat Yunus (10) ayat 5 dan Surat Ar-Rahman (55) ayat 5.¹¹

Berbeda dengan ormas Muhammadiyah, ormas NU beranggapan lain. Untuk menentukan awal bulan Kamariah, ormas NU menggunakan metode rukyat. Bagi ormas NU, metode rukyat merupakan metode yang sangat tepat apalagi jika digabungkan dan didukung dengan peralatan yang cukup canggih

¹⁰ Praktik pengambilan tanggal awal bulan Kamariah dengan menggunakan sistem *wujudul hilal* adalah terjadi ketika sudah ada ijtimak *qabla ghurub* dan posisi bulan positif di atas ufuk. Menurut putusan majlis tarjih bahwa rukyat bisa diterima metodenya ketika hilal sudah wujud. Bila hilal belum wujud, maka rukyat tidak berlaku. Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia; Upaya Penyatuan...*, Ibid. hlm. 109.

¹¹ Yunus (10): 5, dan Ar-Rahman (55): 5

sebagaimana dewasa ini. Seperti halnya dilakukan dengan menggunakan peralatan canggih, misalnya; teleskop yang dilengkapi CCD Imaging, dll. Selain itu pula, dalil mengenai rukyat dalam hadis Nabi cukup banyak dibandingkan dengan dalil hisab.¹² Hadis-hadis tersebut, seringkali dijadikan dalil dalam memahami pentingnya metode rukyat di dalam menentukan tanggal pertama bulan Kamariah

Ormas NU sebagai ormas Islam berhaluan *ahlussunnah wal jamaah*, selalu mereferensikan tindakan berdasarkan sunah Rasulullah dan para sahabatnya serta mengikuti ijthad para ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).¹³ Di dalam hal penentuan awal bulan Hijriyah, ormas ini wajib menggunakan *rukyatul hilāl bil fi'li*, yaitu dengan merukyat hilal secara langsung. Bila tertutup awan atau menurut hisab hilal masih di bawah ufuk, ormas NU tetap merukyat untuk kemudian mengambil keputusan dengan menggenapkan (*istikmal*) bulan berjalan menjadi 30 hari.¹⁴ Hal itu disebabkan karena semula umat Islam hanya mengenal sistem rukyat sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Saw.

¹² Redaksi hadis Nabi lainnya yang menerangkan tentang rukyat bisa dilihat pada *CD Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*. Di dalam kumpulan kitab Bukhari terdapat pada hadis No. 1767, 1773, 1774, 1776. Di dalam Imam Muslim, terdapat pada hadis No. 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1808, 1809, 1810, 1811, 1819, 1820, 1821. Sedangkan yang ada pada Sunan At-Turmudzi ada pada hadis No. 624, 627, 629. Sunan An-Nasa'I, didapati pada hadis No. 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2109, 2160. Pada Sunan Abu Daud, terdapat dalam hadis No. 1981, 1982, 1985, 1993, 1995. Ibnu Majah, terdapat pada hadis No. 1644, 1645. Hadis Imam Ahmad Ahmad, terdapat pada No. 1830, 1881, 2219, 2865, 9007, 9094, 9188, 9476, 9505, 9680, 15702, 18137 dan 19537.

¹³ A. Malik Madany, "Pola Penetapan Hukum Islam Nahdlatul Ulama'; Antara Fakta dan Cita" dalam *Dialog Pemikiran Islam & Realitas Empirik*, M. Masyhur Amin & Islamil S. Ahmad (ed) (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1993), hlm. 162-172.

¹⁴ PBNU, *Pedoman Rukyah dan Hisab dan Program Kerja Lembaga sosial Mabarro NU* (Jakarta: Lajnah Falakiyyah dan Lembaga Sosial Mabarro NU, tth.), hlm. 6-10. Bandingkan, PBNU, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi NU* (Jakarta; ttp, 1998), hlm. 4-9.

Pada gilirannya kedua pandangan yang demikian, yang kemungkinan sulit disatukan, rentan menjadikan umat Islam pecah bahkan bisa mengalami disorientasi di dalam memandang hukum Islam Indonesia.¹⁵ Ini sangat berat bagi keberlangsungan hukum Islam di mata masyarakat awam. Itulah yang kemudian menjadi bahan menarik bagi peneliti untuk mengkaji problem ini dalam kerangka sejauhmana manfaat jika perbedaan pandangan penentuan awal bulan antar ormas disatukan (dipadukan). Tentunya mengkaji hal ini membutuhkan analisa akademik keilmuan yang tajam.

Aspek yang paling menarik adalah bagaimana bentuk pemaduan pemikiran dua ormas besar NU dan Muhammadiyah mampu disatukan. Penelitian ini menjadi bertambah penting mengingat objek penelitiannya adalah kedua ormas yang memiliki massa *grass root* cukup besar yang sangat urgen bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia terlebih lagi mengingat tingkat pendidikan umat Islam di Indonesia telah meningkat dan perangkat bantu akurasi penetapan awal bulan baik itu dalam metode hisab maupun metode rukyat sudah sangat mudah untuk dimiliki.¹⁶ Tentu saja kondisi yang demikian, menambah menariknya kedalaman penelitian ini untuk segera dilakukan.

¹⁵ Harun Nasution, Dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, cet. I (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm 48-53

¹⁶ Mutoha AR, *Rukyatul Hilal*, Diktat yang disampaikan pada pelatihan hisab dan rukyat (Yogyakarta: Panitia Ramadan Masjid Syuhada, 2007), hlm. 16-30. Bandingkan dengan P. Simamora, *Ilmu Falak (Kosmografi)* (Jakarta: Pejuang Bangsa, 1962), hlm. 23-39.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang persoalan empirik di atas, fokus permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana konsep pemaduan hisab dan rukyat untuk menentukan awal bulan Kamariah menurut ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' (NU)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pemaduan metode hisab dan rukyat untuk menentukan awal bulan Kamariah menurut ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah, selain untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam dalam bidang ilmu astronomi (ilmu falak), di sisi lain adalah sebagai sumbangsih pemikiran dalam persoalan menentukan awal bulan Kamariah menurut ormas Muhammadiyah dan NU serta mengetahui apa signifikansinya bagi bangsa Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Persoalan terkait mengenai pemaduan format penentuan awal bulan Kamariah, sejauh analisa yang peneliti lakukan atas berbagai karya tulis baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, maupun yang lain, belum ditemukan karya yang membahas secara detail bagaimana memadukan pandangan ormas NU dan Muhammadiyah di dalam menentukan awal bulan Kamariah. Meskipun demikian, ada beberapa yang mungkin sudah mengkaji model dan cara menentukan awal bulan Kamariah meskipun belum jelas arahnya.

Tulisan yang berjudul "Studi Kritis Hisab dalam Perspektif NU serta Implementasinya untuk Pembuatan Kalender Hijriyah", sebuah karya Hestinurwiningsih, menjelaskan persoalan bagaimana ormas NU melihat akuntabilitas dan efektifitas model hisab untuk dijadikan referensi pembuatan kalender Hijriyah. Dalam tulisan ini, Hestinurwiningsih lebih membahas kepada bagaimana sistem perhitungan NU dan implementasinya pada kalender Hijriyah, akan tetapi belum menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan NU dalam mengatasi persoalan perbedaan yang terjadi dewasa ini.¹⁷

Berbeda dengan Hestinurwiningsih, karya Syaiful Barry yang berjudul "Teori Matla' dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi terhadap Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy)", membahas bagaimana Hasbi Ash-Shiddieqy dengan teori Matla'nya mampu melakukan ijtihad mencari kebenaran dalam upaya mendapatkan perhitungan awal bulan.¹⁸ Karya itu pada dasarnya belumlah menyentuh fokus kajian yang akan dikaji.

Tulisan lain yang mengkaji tentang penentuan awal bulan seperti halnya ditulis Lin Safarina yang berjudul "Penentuan Awal Bulan Kamariah menurut Kitab Fathur Raufil Mannan". Dalam tulisan ini, Safarina menjelaskan isi pendapat kitab *Fathur Raufil Mannan* mengenai penentuan awal bulan Kamariah yang meskipun kajiannya sedikit menyinggung bagaimana menentukan awal

¹⁷ Hestinurwiningsih, "Studi Kritis Hisab dalam Prespektif NU serta Implementasinya untuk Pembuatan Kalender Hijriyah", *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

¹⁸ Syaiful Barry, "Teori Matla' dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah; Studi terhadap Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy", *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

bulan akan tetapi belum pula diuraikan upaya apa saja yang dilakukan untuk memperoleh pemaduan bagi mereka yang berbeda pendapat atas awal bulan Kamariah.¹⁹

Berbeda dengan tulisan di atas, Ahmad Izzudin dalam karyanya yang berjudul "Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia",²⁰ mencoba sedikit menggiring persoalan dengan mempetakan landasan perbedaan antara kubu rukyat dengan simbolnya NU, dan kubu hisab dengan simbolnya Muhammadiyah. Menurut Ahmad Izzudin, ada berbagai macam alasan mengapa terjadi perbedaan ini, akan tetapi yang terpenting adalah adanya upaya menawarkan alternatif dalam upaya membangun masyarakat sopan dalam beragama. Buku tersebut belumlah mengkaji cara bagaimana atau model upaya seperti apa yang idealnya harus dilakukan.

Buku lain yang cukup menarik membahas mengenai tema skripsi ini nantinya adalah buku karya Susiknan Azhari yang berjudul "Hisab dan Rukyat" dengan tema wacana membangun kebersamaan di tengah perbedaan.²¹ Buku ini merupakan kumpulan tulisan serta dialog yang dilakukan oleh para ulama dan ahli astronomi Islam. Buku ini menyuratkan banyaknya ide dan pandangan yang dilahirkan oleh perbedaan hisab rukyat.

¹⁹ Iin Safarina, "Penentuan Awal Bulan Kamariah menurut Kitab Fathur Raufil Mannan", *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

²⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia; Upaya Penyatuan Mazhab Rukyat dengan Mazhab Hisab*, cet. I (Yogyakarta: 2003), hlm. 52-60

²¹ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Penyusun juga menemukan buku yang ditulis oleh Farid Ruskanda dkk dengan judul "Rukyat dengan Teknologi" dengan tema upaya mencari kesamaan pandangan tentang penentuan awal Ramadan dan Syawal. Buku ini merupakan hasil pemikiran dan ikhtiar dari para pakar dan ulama yang dipresentasikan pada Diskusi Panel Teknologi Rukyat Awal Bulan Ramadan dan Syawal. Buku ini mencoba memberikan solusi lain bagi perbedaan hisab rukyat, yaitu lebih kepada pendekatan teknologi dan ilmu astronomis. Menarik karena kedua metode (hisab dan rukyat) sama-sama diperbaharui dan dikritisi melalui teropong teknologi.²²

Berdasarkan telaah beberapa pustaka di atas, penyusun menyimpulkan bahwa penelitian yang mengfokuskan objek kajian pepaduan format penentuan awal bulan Kamariah menurut pandangan NU dan Muhammadiyah belumlah ada yang melakukan, atau setidaknya berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Atas asumsi itulah, penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat manfaatnya yang begitu besar baik bagi upaya membangun kebersamaan masyarakat Indonesia maupun untuk pengembangan keilmuan astronomi pada khususnya.

E. Kerangka Teoretik

Kehidupan masyarakat tidak selamanya teratur, tentram dan damai, tetapi senantiasa dalam keadaan konflik.²³ Konflik terjadi karena adanya kepentingan

²² Farid Ruskanda dkk, *Rukyat dengan Teknologi; Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawal*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 24-39.

yang tidak dapat dicegah dalam struktur sosial masyarakat yang mencerminkan diferensiasi distribusi kekuasaan di antara dua kelompok yang berkuasa dan yang dikuasai. Kepentingan-kepentingan itu cenderung berpolarisasi dalam dua kelompok yang saling bertentangan.²⁴ Konflik di masyarakat, pada dasarnya bisa terjadi karena adanya kelompok yang memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda dalam organisasi keadamaan maupun sosial dan politik. Dalam kehidupan keagamaan maupun sosial dan politik, senantiasa terbagi pada dua kelompok, yaitu kelompok elit dan massa.²⁵

Banyaknya konflik bahkan meluasnya disintegrasi sosial merupakan salah satu fenomena krusial yang telah membuat negeri khususnya Indonesia ini terbengkalai. Konflik horisontal antar suku, agama, ras, dan berbagai golongan sampai saat ini masih marak terjadi. Bahkan yang mengerikan lagi adalah konflik pemahaman karena perbedaan cara pandang dan metodologi.²⁶ Termasuk cara pandang bagaimana menentukan tanggal awal bulan merupakan wajah konflik baru yang dua tahun belakangan sempat meninggalkan ketegangan.²⁷ Banyak

²³ Achmad Fedyani, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Islam* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 15-17. Lihat juga, Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory* (Georgetown: The Dorsey Press, 1978), hlm. 181-182.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Ratih Lestarini, *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 79-82.

²⁵ Albert Wijaya, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 63-67.

²⁶ Tidak sedikit umat Islam yang sering mengalami cekcok dan "perang mulut" akibat banyak di antara mereka mengklaim memiliki pendapat yang paling benar. Lihat, Ulil Abshar Abdalla, *Islam Liberal dan Fundamentalis: Sebuah Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: ELSAQ, 2003), hlm. 25-31.

²⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia; Upaya Penyatuan...*, hlm. 52-60

ragamnya pemikiran dan pemahaman di dalam menentukan awal bulan Kamariah sangat rentan bagi munculnya konflik dalam berbagai dimensi kehidupan.

Tentu upaya memadukan kedua cara pandang yang berbeda adalah tiada lain dalam rangka merajut kebersamaan dan saling pengertian antar sesama anak bangsa dalam bingkai kebersamaan.²⁸ Hal ini sangat penting dipahami bersama dalam kehidupan masyarakat yang multikultural seperti di Indonesia ini. Sebab bagaimana pun secara riil, bangsa Indonesia memiliki ribuan orang cerdas dan pintar dalam bahasa, sosial, agama, budaya yang berbeda.²⁹

Sebuah pemaduan metode keilmuan untuk menghasilkan kemaslahatan bersama, pada dasarnya menjadi penting untuk dilakukan. Metode hisab dan rukyat sebagai disiplin ilmu penentuan awal tanggal Kamariah, menjadi layak bahkan penting dipadukan untuk menghasilkan kemaslahatan bersama. Indonesia sebagai negara yang memiliki umat Islam terbesar, pada gilirannya menjadi penting pula untuk senantiasa mengedepankan sebuah kemaslahatan. Hukum di negara apapun, termasuk di Indonesia, setidaknya selalu mempertimbangkan bagaimana kemaslahatan menjadi point utama untuk dikedepankan.³⁰

²⁸ Indonesia sebagai negara yang multi ragam budaya dan pemikiran, tentunya rentan akan konflik dan disintegrasi. Ragamnya pemikiran dan wacana terkait pemahaman keagamaan seperti bagaimana menentukan awal bulan Kamariah tak pelak seringkali menimbulkan konflik horizontal. Tentu saja merajut kebersamaan dan saling pengertian antar sesama anak bangsa dalam bingkai kebersamaan menjadi sangat penting. Nurchalis Majid, "Agama dan Masyarakat" dalam AW. Widjaya [Ed], *Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1986), hlm. 17-20

²⁹ Sudah diakui bahwa Indonesia sebagai Negara agraris memiliki ribuan orang cerdas yang fokus diberbagai bidang seperti budaya, sosial, agama, ekonomi dan politik. Juga masih banyak SDM Negara Indonesia yang pintar di berbagai bidang teknologi yang muncul dari berbagai background yang sangat berbeda satu dengan lainnya. Djoko Suryo, "Konflik Sosial dan Kawasan Nasionalisme: Masa Lampau dan Kini" dalam Abdul Munir Mul Khan., dkk., *Kekerasan dan Konflik Tantangan Bagi Demokrasi* (Yogyakarta: LSM DIY, 2001), hlm. 22-24.

Dalil pengambilan rukyat, sebagaimana yang sering dijadikan pijakan oleh ormas NU seperti

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له^{٣١}. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين^{٣٢}

Pada hados di atas, tampaknya sering disebut-sebut sebagai dalil paling utama di dalam menentukan awal bulan Kamariah. Berbeda dengan ormas Muhammadiyah, banyak dalil juga yang tidak kalah pentingnya.

Akan tetapi, problematika penentuan tanggal awal Kamariah, dewasa ini masih saja menghasilkan perbedaan. Yaitu perbedaan antara metode hisab dan rukyat. Akan tetapi, kriteria *imkānūr ru'yat* sebenarnya adalah merupakan titik temu antara metode hisab dan rukyat.

³⁰ Ichsan Malik, dkk., *Belajar Mengelola Konflik* (Jakarta: Institut Titian Perdamaian, 2007), hlm. 7-9. Baca juga, Achmad Fedyani, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Islam* (Jakarta: Rajawali, 1986).

³¹ Hadis Imam al-Bukhari, *CD Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, Hadis No. 1773

³² Hadis Imam Abu Daud, *CD Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, Hadis No. 1987. Ada juga beberapa hadis Nabi seperti yang ada dalam hadis Bukhari No. 1767, 1773, 1774, 1776. Di dalam Imam Muslim, terdapat pada hadis No. 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1808, 1809, 1810, 1811, 1819, 1820, 1821. Sedangkan yang ada pada Sunan At-Turmudzi ada pada hadis No. 624, 627, 629. Sunan An-Nasa'I, didapati pada hadis No. 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2109, 2160. Pada Sunan Abu Daud, terdapat dalam hadis No. 1981, 1982, 1985, 1993, 1995. Ibnu Majah, terdapat pada hadis No. 1644, 1645. Hadis Imam Ahmad Ahmad, terdapat pada No. 1830, 1881, 2219, 2865, 9007, 9094, 9188, 9476, 9505, 9680, 15702, 18137 dan 19537.

Ahli rukyat terus melakukan rukyatnya dengan dipandu data-data hisab. Hasilnya kelak akan memperbaiki kriteria imkanur rukyat. Ahli hisab juga dipersilahkan terus melakukan hisab, tanpa melupakan pengalaman rukyat yang memberi batas kriteria imkanur rukyat. Kini masalahnya adalah, titik temu itu belum berupa titik tunggal yang mampu menyatukan kedua belah pihak.

Islam sebagai agama toleran, memiliki hierarki sumber hukum yang sangat sempurna. Berawal dari sumber pokok Al-qur'an sebagai petunjuk, pegangan dan rujukan utama umat Islam³³ dan sumber keduanya, sunnah Nabi Muhammad saw yang berperan sebagai penguat, penjelas dan pembuat syari'ah.³⁴ Sumber hukum berikutnya adalah berupa ijma dan *qiyās*. Ijma' yaitu kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat Muhammad saw, dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'.³⁵ Sedangkan *qiyās* adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya.³⁶

Ketentuan sumber hukum tersebut telah membahas berbagai masalah kehidupan, akan tetapi seiring waktu bertambah banyak permasalahan yang baru, sehingga dalam Islam terdapat ketentuan ijtihad sebagai metode untuk melakukan istinbat hukum yang belum ada dengan menggunakan dalil-dalil syara' yang telah ada.³⁷ Ijtihad memiliki persyaratan yang sangat kompleks dan tidak semua dapat

³³ Al-Baqarah [2] : 2.

³⁴ An-Nahl [16] : 44.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 69.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

³⁷ Ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum suatu dalil syara'. *Ibid.*, hlm. 99.

memenuhinya, oleh karena itu ijtihad tidak sembarangan dilakukan sebab ada prosedur dan tata caranya.³⁸ Objek ijtihad itu sendiri hanyalah permasalahan syari'at yang memiliki dasar hukum yang *ẓanni* (meragukan), baik maksud, petunjuk ataupun eksistensinya. Serta hukum-hukum yang belum ada naş atau ijma para ulama, sehingga dibutuhkan mujtahid untuk membahasnya.

Ijtihad adalah metode istinbat hukum yang memiliki banyak rujukan dari tiga sumber utama (Al-qur'an, Hadis dan Ijma), oleh karena itu terkadang kebijakan ijtihad pun banyak melahirkan perbedaan, akan tetapi masing-masing memiliki perbedaan di salah satu sisi.³⁹ Selain itu situasi dan kondisi wilayah hukum sendiri jelas sangat mempengaruhi kebijakan ijtihad ini, sebab hukum timbul karena adanya manusia yang ingin mengatur kehidupannya sendiri. Hal ini pun kemudian terjadi pada perkara penetapan awal masuknya penanggalan dalam kalender Islam terutama dalam menentukan tanggal satu Syawal atau tanggal yang mengakhiri ibadah wajib puasa bulan Ramadan.

Kutub perbedaan sangat melekat dalam sejarah Islam Indonesia, bahwa ada dua metode yang kemudian berevolusi menjadi 'mazhab' tersendiri, yaitu metode atau 'mazhab' hisab dan yang lainnya adalah metode atau 'mazhab' rukyat. Terlepas dari adanya doktrin, perbedaan adalah hikmah dalam agama Islam.⁴⁰ Masyarakat kemudian diresahkan dengan adanya perbedaan penetapan

³⁸ Melakukan upaya ijtihad guna menemukan sebuah hukum tidak bisa dengan main-main. Di dalam memperoleh hukum harus selalu jelas arah dan tatacara serta tujuannya. H. A. Mukti Ali, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan Muhammad Iqbal* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 8-15.

³⁹ H. A. Mukti Ali, *Ijtihad dalam Pandangan...*, *Ibid.*, hlm. 8-15.

ini, karena penetapan ini berhubungan langsung dengan salah satu rukun Islam, yaitu puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Karena dipandang wajib dan terlalu riskan jika kewajiban tersebut dapat berbeda satu kelompok muslim dengan kelompok lainnya.

Kemudian dalam salah satu syarat ijtiḥad adalah seorang mujtahid harus mengetahui maksud syar'i dari satu perkara yang dihukumi, yaitu bahwa segala upaya pengistinbatan hukum itu untuk menciptakan kemashlahatan umat dan mencegah dari adanya kemadaratan yang dapat berakibat terjadinya perpecahan dalam umat Islam.⁴¹ Pembacaan demi pembacaan terhadap ijtiḥad guna menghasilkan kemaslahatan umat menjadi wajib tatkala mengingat bahwa hukum dibuat adalah untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih baik.

Sejarah mengapa sebuah hukum sangat penting diterapkan dalam masyarakat adalah untuk menata kehidupan dari yang semula jelek, kacau, menjadi baik, tertata dan bermanfaat bagi sesama dalam menjalani kehidupan.⁴² Islam sebagai agama mengharapkan adanya masyarakat yang tumbuh dengan baik dan tertata dalam upaya mendapatkan ridha dan berkah Tuhan secara sosial. Begitu juga ketika cara ijtiḥad hukum untuk mengetahui awal bulan Kamariah

⁴⁰ Tepat seperti apa yang sering dikumandangkan umat Islam dengan jargonnya "*al-Ikhtilāfu rahmatun li ummati*".

⁴¹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*, cet. I (Jakarta; Paramadina, 1996), hlm. 32-48.

⁴² Ahmad Amin, *Islam dari Masa Ke Masa*, Abu Laila dkk (terj), cet. I (Bandung: Rosdakarya, 1987), hlm. 56. Ibrahim Hassan Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Djahdan Umam (terj), cet. I (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), hlm. 47. Baca sejarah Islam lainnya pada buku seperti, Ismail Rajil Ak-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam* (New York: Macmillan Publisher Company, 1986), hlm. 17-20.

berubah mengasikkan ragamnya kemudatan, maka cara ijtihad dalam memperoleh awal bulan Kamariah menjadi penting untuk dilihat kembali.

Banyaknya konflik yang terjadi atas adanya konsep yang berbeda dalam menentukan awal bulan Kamariah antara ormas Muhammadiyah dan NU, belakangan diakui sering meninggalkan jejak konflik horisontal.⁴³ Ragam konflik terjadi diakar rumput massa pengikut kedua belah ormas.⁴⁴ Karena itulah, tentunya upaya menghindari munculnya ragam konflik, pada dasarnya merupakan ijtihad yang tidak kalah pentingnya dari sekedar istinbat mencari awal bulan Kamariah.

Tentu dengan demikian, adanya upaya memadukan format penentuan awal bulan dengan konsep hukum yang jelas menjadi penting dilakukan untuk meringankan beban pemerintah dalam menyelesaikan berbagai konflik horisontal. Hal itu mengingat problem yang muncul atas adanya perbedaan pandangan atas konsep penentuan awal bulan Kamariah semakin merembet ke arah problem konflik sosial. Dengan demikian, pemaduan cara atau konsep menentukan awal Kamariah guna mendapatkan kemaslahatan, menjadi penting untuk segera bisa diupayakan.

⁴³ Antara ormas Muhammadiyah dan NU di tahun 2000-an awal atau 90-an akhir, sering terdengar memiliki massa yang cekcok. Percekcokan yang terjadi sangat riskan menimbulkan konflik-konflik yang lain. Lihat mengenai konflik paham keagamaan pada, Achmad Fedyani, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Islam* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 9-12. Baca juga, Charles Kimbal, *When Religion Becoming Evil* dalam Nurhadi [terj] *Kala Agama Jadi Bencana* (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 22-24.

⁴⁴ Achmad Fedyani, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Islam* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 13-14.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari beberapa buku, karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.⁴⁵ Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai persoalan ilmu falak, cakupannya adalah hisab rukyat serta berbagai disiplin ilmu lainnya yang terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi secara kritis analisis, yaitu dengan menemukan fakta, pengertian serta permasalahan dengan diikuti oleh analisa yang memadai⁴⁶.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat kebenaran yang berdasarkan norma-norma agama maupun norma-norma perundang-undangan. Dan pendekatan konflik, yaitu pendekatan bagaimana melihat rentan konflik di masyarakat.

4. Pengumpulan Data

⁴⁵ Penelitian ditinjau dari jenisnya terbagi atas penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta. 1991), hlm. 11.

⁴⁶ Lebih lanjut lihat Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7 (Jakarta : Gramedia, 1985), hlm. 19

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode *dokumentatif*⁴⁷ yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dari sumber-sumber yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga data-data sekunder yaitu data-data yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan penalaran induktif dan deduktif.⁴⁸ Deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari data umum ke data khusus, sementara induktif adalah penalaran dari data khusus dan memiliki kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini, untuk kiranya menjadi atau menyimpulkan kajian yang metodologis, penyusun bagi ke dalam lima bahasan yang setiap pembahasan bab terdiri dari beberapa bagian Bab. *Bab pertama*, berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Pokok masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989), hlm. 4.

⁴⁸ Lois O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Suryono Sumargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987, hlm 18.

dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan di mana posisi penyusun dalam hal ini, di mana letak kebaharuan penelitian ini.

Sedangkan kerangka teoritik merupakan tinjauan sekilas mengenai beberapa pandangan atau pendapat-pendapat tokoh tentang obyek bahasan yang diteliti. Adapun metodologi dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Bab kedua memuat tinjauan umum tentang penentuan awal bulan Kamariah metode hisab dan rukyat. Persoalan difokuskan kepada problematika metode hisab rukyat. Begitu pula di dalamnya dikaji tentang potret landasan normatif menggunakan hisab dan rukyat.

Bab ketiga, membahas pandangan ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' (NU) dalam menentukan format awal bulan Kamariah. Di dalamnya dikaji apa landasan normatif dan filosofi epistemologi metode yang dipakai masing-masing ormas. Kemudian juga dikaji dalam bab ini mengenai kekuatan teori dan praktek metode hisab dan rukyat berikut kelebihan dan kelemahan metodenya.

Bab berikutnya adalah bab keempat, yang dalam Bab ini ditelaah mendalam atas upaya pemaduan format penentuan awal bulan kamariah metode hisab dan rukyat dalam pandangan ormas Muhammadiyah dan NU. Fokus kajiannya adalah analisis atas metode penetapan awal bulan kamariah dalam kerangka integritas menurut pandangan ormas Muhammadiyah dan NU. Kemudian analisa tersebut dijadikan format referensi awal dalam mengkaji cara dan manfaatnya bagi kemashlahatan umat

Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan, saran serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat paparan dari data yang ada, lalu dianalisa untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah, maka ditemukan kesimpulan penelitian bahwa pemaduan konsep hisab dan rukyat untuk menentukan awal bulan Kamariah menurut ormas Muhammadiyah dan NU, telah dilakukan dengan cara menampilkan konsep sebagai berikut;

Pertama, selain mempertahankan rukyatul hilal, ormas NU dengan kerangka epistemologinya telah memperkenankan penggunaan hisab untuk rukyat dengan mengadopsi kriteria hisab *imkānūr ru'yat* (kemungkinan rukyat) guna menolak kesaksian rukyat yang terlalu rendah yang kemungkinan tidak menemukan hilal. *Kedua*, ormas Muhammadiyah yang dikenal kuat mempertahankan *hisab wujūdul hilāl* sudah mencoba memulai mengkaji proses hisab melalui pendekatan rukyat. Selain itu, ormas Muhammadiyah menampilkan tanggal 1 bulan Kamariah dengan mendasarkan kriteria "hilal" sebagai kriteria yang terkait dan didukung oleh ilmu pengetahuan. *Ketiga*, baik ormas Muhammadiyah maupun NU, telah memprioritaskan kriteria *imkānūr ru'yat* kontemporer agar secara penerapan keilmiahannya didapatkan data hisab yang mampu sesuai dengan praktik rukyat di lapangan dan rukyat dapat pula tepat sasaran sesuai dengan data hisab. Kriteria *imkānūr ru'yat* tersebut dipandang sebagai titik temu antara metode hisab dan rukyat. Yaitu bahwa ahli rukyat dari NU telah melakukan rukyatnya dengan dipandu oleh data-data hisab dari ormas

Muhammadiyah. Sedangkan ahli hisab dari Muhammadiyah melakukan hisab dengan tidak melupakan pengalaman rukyat yang memberi batas kriteria *imkānuru'yat*.

Kedua, ormas Muhammadiyah dan NU telah melakukan kesepakatan pemahaman secara bersama bahwa epistemologi hisab dan rukyat secara umum adalah bagian tak terpisahkan dari epistemologi astronomi modern. Hisab yang formulasinya diperoleh dari hasil rukyat jangka panjang, mampu digunakan dalam pembuatan almanak. Sedangkan almanak astronomi, pada dasarnya merupakan salah satu produk evolusi pengetahuan manusia yang memungkinkannya untuk tidak perlu melakukan penglihatan setiap saat. Begitu juga sebaliknya, NU dan Muhammadiyah bersama jajaran Pemerintah yang terkait, telah menyatakan bahwa penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Ğulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab, dengan asumsi bahwa kedua metode tersebut adalah metode *istinbatul hukmi* yang berkedudukan sejajar. Kedua metode tersebut merupakan komplemen yang tidak terpisahkan. Masing-masing punya keunggulan, namun juga punya kelemahan kalau berdiri sendiri.

B. Saran - saran

Ada beberapa saran penting untuk diuraikan dalam penelitian skripsi ini. Di antara pesan tersebut adalah: **Pertama** adalah, untuk mengamalkan ajaran Al-qur'an dan sunnah Nabi, tidak seharusnya dipahami secara literal *an sich*. Karena ternyata dengan memahaminya secara literal, makna yang didapat sangat jauh berbeda dengan semangat keaslian makna dari Al-qur'an maupun sunnah Nabi

tersebut. Ada reduksi yang akan didapatkan ketika pemahaman terhadap dalil-dalil tersebut hanya melalui makna literal semata.

Kedua, konflik yang terjadi di Indonesia terkait dengan penetapan tanggal awal bulan Kamariah selama ini adalah karena antara ormas Muhammadiyah dan NU saling tidak berkenan membuka diri untuk berupaya menyatukan pemahaman yang berbeda demi kemaslahatan masyarakat luas. Terkesan antara ormas Muhammadiyah dan NU saling mengedepankan masing-masing egosentris pemikiran yang dimiliki. Padahal sadar atau tidak sadar dengan tidak berkenannya mereka untuk menyatukan konsep pemikirannya, banyak ketegangan dan konflik terjadi antara masing-masing pengikutnya di Indonesia.

Ketiga, melakukan penelitian seperti halnya tentang pemaduan konsep awal bulan Kamariah, tidak seharusnya hanya berpaku pada statemen dalil-dalil normatif *an sich*, melainkan juga turut serta melihat bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan alam semesta yang terus berubah dinamis sejalan dengan berubahnya waktu dan persoalan mampu mempengaruhi kedua ormas tersebut. Ormas Muhammadiyah dan NU, pada dasarnya merupakan bagian dari sekelompok ormas Indonesia yang cukup memiliki masa banyak. Bahkan saking banyaknya, terkesan kedua ormas tersebut menjadi pelaku utama dari bagaimana hukum Indonesia bisa dijalankan. Mayoritas yang terlihat menjalankan hukum di Indonesia adalah mereka yang menjadi pengikut ormas NU dan Muhammadiyah. Tentu pengamatan terhadap hal yang terakhir ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh seorang peneliti dari berbagai implikasi yang akan ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/ Tafsir

Baikuni, Achmad., *Al-Qur'an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, cet. IV, Yogyakarta; Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Depag RI, *Al-Qur'an an Terjemahnya*, Madīnah: Mujaḥma' Khadīm al-Haramain asy-Syarifain, 1411. H.

Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Bairūt: Maktabah al-Nūr al-'Ilmiyyah, t.t.

As-Suyūṭi, *Al-Dūr Manthūr fī al-Tafsīr al-Ma'thūr*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.

B. Kelompok Hadis

Bukhāri, Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il, Al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 4 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1994.

C. Kelompok Fiqih dan Uṣūl Fiqh

Al-Khudhori Bek, Muḥammad., *Tārikh al-Tasyrī' al-Islāmi*, Surabaya: al-Hidayah., t.t..

Dahlan, Abdul Aziz., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, jilid I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

D. Kelompok Ilmu Falak/Astronomi

Abdurrahim, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Liberty, 1983.

AR, Mutoha., *Rukyatul Hilal*, Diktat yang disampaikan pada pelatihan hisab dan rukyat, Yogyakarta: Panitia Ramadhan Masjid Syuhada, 2007.

Aulawi, A. Wasit., *Laporan Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyat Tahun 1977*, I, Jakarta: Ditbinbapera, 1977.

Azhari, Susiknan., *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

-----., *Hisab dan Rukyat; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- , Susiknan., *Ilmu Falak,: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, cet. II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Basri, Hasan., "Perlu Teknologi Canggih" dalam *Hisab dan Rukyat; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Chayan, M. Kamil., "Rukyat dan Hisab itu Sama" dalam *Hisab dan Rukyat; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Djarnawi Hadikusuma, "Mengapa Muhammadiyah Memakai Hisab?", dalam *Suara Muhammadiyah*, IV, Februari 1973.
- Farid Ruskanda dkk, *Rukyat dengan Teknologi; Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Rukyat; Telaah Syari'ah, Sain dan Teknologi*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Habibie, BJ., *Rukyat dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Hestinurwiningsih, "Studi Kritis Hisab dalam Prespektif NU serta Implementasinya untuk Pembuatan Kalender Hijriyah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Hidayat, Bambang., *Perjalanan Mengenal Astronomi*, cet. I, Bandung: ITB, 1995.
- Ibrahim, Salamun., *Ilmu Falak Cara Mengetahui Awal Bulan, Awal Tahun, Musim, Kiblat dan Peredaran Waktu*, cet. I, Surabaya: Pustaka Progresif, 1995.
- Ichtiyanto, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Badan Hisab Rukyat Depag RI, 1981.
- Iin Safarina, "Penentuan Awal Bulan Kamariah menurut Kitab Fathur Raufil Mannan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Izzuddin, Ahmad., *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia; Upaya Penyatuan Mazhab Rukyat dengan Mazhab Hisab*, cet. I, Yogyakarta: 2003.
- Jannah, Sofwan., *Kalender Hijriyah dan Masehi 150 Tahun*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 1994.

- Kassim, Abd Karim., *Menentukan Awwal/ Achir Puasa Ramadhan dengan Rukyat dan Hisab*, Bandung; Al-Ma'arif, tt.
- M. Kamil Chayan, "Rukyat dan Hisab itu Sama" dalam Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- M.S.L, Toruon., *Pokok-Pokok Ilmu Falak*, Semarang; Banteng Timur, 1961.
- Majalah An-Nashihah Vol. 07 Th. 1/ 1425 H / 2004 M, *Polemik Seputar Ru'yah dan Hisab*.
- Marsito, *Kosmografi Ilmu Bintang-bintang*, Djakarta; PT. Pembangunan, 1960.
- Muchlas, Imam., "Filsafat Rukyah dan Hisab" dalam *Menuju Kesatuan Hari Raya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- P. Simamora, *Ilmu Falak [Kosmografi]*, Jakarta: Pejuang Bangsa, 1962.
- Ruskanda, Farid., *100 Masalah Hisab & Rukyat; Telaah Syari'ah, Sain dan Teknologi*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ruskanda, Farid., dkk, *Rukyat dengan Teknologi; Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Pess, 1994.
- Simamora, P., *Ilmu Falak [Kosmografi]*, Jakarta: Pejuang Bangsa, 1962.
- Syaiful Barry, "Teori Matla' dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah; Studi terhadap Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy", *Skripsi tidak diterbitkan*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Taufik, "Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia" dalam *Mimbar Hukum*, Jakarta: Binbaga, 1992.
- , *Peranan Hisab dan Rukyah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyyah*, Semarang: Orintasi Tenaga Hisab Rukyah, 1997.
- Toruon, M.S.L, *Pokok-Pokok Ilmu Falak*, Semarang; Banteng Timur, 1961.
- Wahid, Basith., "Hisab untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan" dalam *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta; Gema Insani Press, 1994.
- Widiana, Wahyu., "Perbedaan itu Hasil Ijtihad" dalam *Hisab dan Rukyat; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Wikipedia Indonesia, Ensiklopedi Bebas Berbahasa Indonesia, [http://id.wikipedia.org/wiki/Hisab dan Rukyat](http://id.wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_Rukyat). Tanggal akses, 23-7-2008.

E. Kelompok Buku lain

A. Giddens, and Held, D., *Classes, Power and Conflict: Classical and Contemporary Debates*, Barkeley: University of California Press, 1992.

Ali, Atabik., dan Ahmad Zuhdi Mukhdlor (Penyusun), *Kamus Krapyak Al-'Asri: Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996.

Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

Azra, Azyumardi., *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*, cet. I, Jakarta; Paramadina, 1996.

Depag RI, *Laporan Kegiatan Musyawarah Badan Hisab Rukyah*, Jakarta: Depag RI, 1974.

Departemen P & K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Farid Wajdi, Muhammad., *Dairatu Ma'ārif al-Qarn al-Isyrīn*, cet. III, Jilid 7, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1971.

Fathoni, Khairul., *NU Pasca Khittah, Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992.

Fedyani, Achmad., *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Islam*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Kattsoff, Lois O., *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Suryono Sumargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987.

Kimbal, Charles., *When Religion Becoming Evil* dalam Nurhadi [terj] *Kala Agama Jadi Bencana*, Bandung: Mizan, 2003.

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7, Jakarta : Gramedia, 1985.

Lukman S. Thahir, *Konflik dan Keretakan Sosial: Belajar dari Pengalaman Konflik Aktual di Poso Sulawesi Tengah*, Makalah Lokakarya "Antisipasi

Konflik bagi Pimpinan Ormas Keagamaan Islam", Jakarta: Puslitang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat, 2007.

Madany, A. Malik., "Pola Penetapan Hukum Islam Nahdlatul Ulama'; Antara Fakta dan Cita" dalam *Dialog Pemikiran Islam & Realitas Empirik*, M. Masyhur Amin & Islamil S. Ahmad (ed), Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1993.

Majid, Nurchalis., "Agama dan Masyarakat" dalam AW. Widjaya [Ed], *Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1986.

Malik, Ichsan., dkk., *Belajar Mengelola Konflik*, Jakarta: Institut Titian Perdamaian, 2007.

Masykuri, Abdul Aziz., *Masalah Keagamaan NU; Hasil Muktamar dan Munas Ulama' ke- I th 1926- ke 29 th 1994*, Surabaya; PP. RMI kerjasama dengan Dinamika Press 1997.

Nasution, Harun., Dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, cet. I, Jakarta: Djambatan, 1992.

PBNU, *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga NU*, Jakarta; Lakpesdam NU, 1994.

-----, *Khittah NU*, Jakarta; Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, 1985.

-----, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi NU*, Jakarta; ttp, 1998.

-----, *Pedoman Rukyah dan Hisab dan Program Kerja Lembaga social Mabarro NU*, Jakarta: Lajnah Falakiyyah dan Lembaga Sosial Mabarat, tth.

-----, *Rancangan Materi Bahtsul Masail Diniyyah NU*, Jakarta: 1999.

-----, *Warta*, Jakarta; Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, Maret 2000.

PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Jakarta, 1967.

-----, *Muqaddimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, Yogyakarta: Percetakan Persatuan, 1990.

-----, *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta; Penerbit Persatuan, 1977.

-----, *Tanya Jawab Agama II*, Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, 1992.

Rais, Amien., *Membangun Politik Adiluhung; Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Bandung; Zaman Wacana Mulia, 1998.

Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, tth.

Soekanto, Soerjono dan Ratih Lestarini, *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.

Suryo, Djoko., "Konflik Sosial dan Kawasan Nasionalisme: Masa Lampau dan Kini" dalam Abdul Munir Mulkhan., dkk., *Kekerasan dan Konflik Tantangan Bagi Demokrasi*, Yogyakarta: LSM DIY, 2001.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989.

Syamsudduha., *Konflik, Rekonsiliasi NU-Muhammadiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.

Tim Majelis Tarjih, "Fatwa Agama" dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 23, Tahun ke 81, 1-15 Desember, 1996.

Turner, Jonathan H., *The Structure of Sociological Theory*, Georgetown: The Dorsey Press, 1978.

Wijaya, Albert., *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1988.

Lampiran I**TERJEMAHAN**

No	Halaman	Fotenote	Terjemahan
			BAB I
1	13	32	Rasulullah Saw mengingatkan mengenai bulan Ramadhan, Rasulullah Saw bersabda; "Janganlah kalian semua berpuasa sebelum mendapati/ melihat bulan dan janganlah berbuka (lebaran) sebelum mendapati/ melihat, jikalau kalian masih ragu maka kira-kirakanlah hal itu.
			BAB II
3	22	5	Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesarannya) kepada orang-orang yang mengetahui.
4	23	6	Matahari dan bulan beredar (beredar) menurut perhitungan
5	28	13	Sesungguhnya satu bulan itu ada 29 hari, maka janganlah berpuasa dahulu sebelum melihat hilal dan janganlah berbuka dahulu sebelum melihat hilal. Jika kalian ragu akan hal itu, maka kira-kirakanlah hal itu.
6	28	14	Sesungguhnya kami adalah umat yang ummiyah, yaitu tidak (bisa) menulis dan tidak (bisa) menghitung, adapun hilal adalah begini dan begini.
7	29	16	Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (haq dan batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir di bulan itu (<i>faman syahida minkumu al-</i>

			<i>sysyahr</i>), dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain
8	31	20	Barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu.
9	31	21	Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).
10	31	22	Dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).
11	31	23	Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi.
12	33	28	Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal (bulan sabit). Katakanlah hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (ibadat) haji.
13	33	29	Rasulullah Saw mengingatkan mengenai bulan Ramadhan, Rasulullah Saw bersabda; "Janganlah kalian semua berpuasa sebelum mendapati/ melihat bulan dan janganlah berbuka (lebaran) sebelum mendapati/ melihat, jika kalian masih ragu maka kira-kirakanlah hal itu.
14	37	35	Karena itu, barangsiapa di antara kamu menyaksikan (di negeri tempat tinggalnya) sebuah bulan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut.
15	37	36	Apabila bulan telah masuk kedua puluh sembilan malam (dari bulan Sya'bān). Maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya'bān menjadi tiga puluh hari.
16	37	37	Mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal, katakanlah hilal-hilal itu adalah merupakan patokan waktu bagi (ibadah-ibadah) manusia dan haji.

17	38	38	Bulan Ramadan yang padanyalah diturunkan Al-qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas berupa petunjuk dan pembeda. Maka barangsiapa dari kalian yang menyaksikannya maka hendaknya dia berpuasa.
18	38	40	Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada dua belas yang tertulis dalam kitabullah (al-Lauh al-Mahfudz) pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi yang di antara bulan-bulan tersebut terdapat empat bulan haram.
19	39	41	Maka barangsiapa dari kalian yang menyaksikannya maka hendaknya dia berpuasa.
20	40	42	Nabi Saw bersabda: 'Sesungguhnya kami adalah umat yang ummiyah, tidak (bisa) menulis dan tidak (bisa) menghitung, bulan adalah begini dan begini.
21	40	44	Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal (bulan sabit). Katakanlah hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (ibadat) haji.
			BAB III
22	49	10	Metode hisab yang sangat populer di era kita sekarang ini, telah mampu memberikan fungsi keilmuan yang sangat jelas sebagaimana yang pernah terjadi. Karena itulah, sangat tepat jika kiranya umat Islam dan elit pemerintahannya menetapkan metode hisab sebagai hukum sehingga menjadi hujjah bagi jumhur. Hukum metode hisab (menghitung) merupakan metode yang paling akurat dari pada menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'bān menjadi 30 hari tanpa melihat hilal di malam yang ke 30.
23	51	14	Karena itu, barangsiapa di antara kamu menyaksikan (di negeri tempat tinggalnya) sebuah bulan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut.
24	51	15	"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan rembulan bercahaya dan ditetapkanNya tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kalian

			mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)".
25	51	16	"Dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan".
26	51	17	Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun (lagi).
27	51	18	Bulan Ramadan yang padanyalah diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas berupa petunjuk dan pembeda. Maka barangsiapa dari kalian yang menyaksikannya maka hendaknya dia berpuasa
28	58	34	Matahari dan bulan beredar (beredar) menurut perhitungan.
			BAB IV
29	79	5	"Karena itu, barangsiapa di antara kamu menyaksikan (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut
30	79	6	"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan rembulan bercahaya dan ditetapkan-Nya tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)".
31	79	7	"Dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan".
32	82	17	Berpuasa dan berbukalah kalian karena melihat hilal, jika kalian ragu maka sempurnakanlah bilangannya.
33	83	20	Rasulullah bersabda: Berpuasa dan berbukalah kalian karena melihat hilal, jika kalian ragu maka sempurnakanlah bilangannya bulan (Sya'bān).
34	85	23	Jika kalian melihat bulan berpuasa dan berbukalah. Akan tetapi jika kalian masih ragu maka perhitunlah (jumlah bilangan bulan).

LAMPIRAN II

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Ali Romadhoni
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 22 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Rt/Rw 01/03 Blok C, Sumengko, Kwadungan
Ngawi, Jawa Timur 63283
Alamat Yogyakarta : Jl. Petung 26 A, Papringan, Kec. Catur Tunggal,
Depok Sleman Yogyakarta.

Orang Tua

Nama Ayah/ Ibu : Iswandi/Warsini
Alamat : Rt/Rw 01/03 Blok C, Sumengko, Kwadungan
Ngawi, Jawa Timur 63283
Pekerjaan : Wiraswasta/Ibu Rumah Tangga

Pendidikan

1. SD Negeri Sumengko I : Lulus Tahun 1996
2. SMP Negeri Kwadungan : Lulus Tahun 1999
3. MAN Ngawi : Lulus Tahun 2002
4. UIN Sunan Kalijaga : 2002 – sampai sekarang